



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH**

Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman:www.jateng.kemenkumham.go.id,Surel:kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 41 1 Februari 2024
Sifat : Sangat Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan KONSEPSI Raperda Kota Surakarta

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/OD.02.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Permohonan Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan KONSEPSI Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

- 1. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan**
- 2. Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;**

telah dilakukan Pengharmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan KONSEPSI Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia JawaTengah
NOMOR : W.13-PP.04.02- 41
TANGGAL : 1 Februari 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

A. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

1. Dasar hukum (mengingat)

Dasar hukum (mengingat) memuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan perda ini baik secara atributif maupun delegatif. Sehingga dasar hukum perda yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pembentukan Daerah;
3. Undang-Undang Pemerintahan Daerah; dan
4. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya perda ini.

Peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan tersebut meskipun memiliki korelasi secara substantif dengan materi muatan perda ini tidak perlu dicantumkan dalam dasar hukum perda.

2. Pasal 1

Dalam menentukan muatan Pasal 1 yang berisi definisi dan/atau batasan pengertian atas kata/frasa/istilah yang diatur dalam batang tubuh, agar memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Kata/frasa/istilah ditulis dengan diawali huruf kapital pada setiap kata kecuali untuk kata hubung.
- 2) Kata/frasa/istilah yang tidak diatur atau tidak disebutkan kembali dalam batang tubuh pasal selanjutnya agar dihapus dari Pasal 1.
- 3) Penulisan pada batang tubuh pasal selanjutnya atas kata/frasa/istilah harus sama dengan ketentuan dalam Pasal 1 termasuk penyebutan bentuk singkatnya,
- 4) Penyusunan atas kata/frasa/istilah dalam Pasal 1 diurutkan secara umum-khusus yaitu dengan diawali kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih umum ke kata/frasa/istilah yang memiliki makna lebih khusus.

3. Pasal 4

Penyebutan dalam bentuk singkat seperti **Bapemperda** hendaknya ditentukan dalam bab ketentuan umum. Jika dalam bab ketentuan umum tidak mengaturnya maka disebutkan secara lengkap tanpa disingkat.

4. Pasal 18

Disarankan untuk menambahkan klausul yang mengatur bahwa pembahasan propemperda mendahulukan musyawarah untuk mufakat sebelum melakukan voting.

5. Bab IV Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah

- Dalam bab perubahan propemperda sebaiknya mengatur mekanisme propemperda dapat dilakukan perubahan, latar belakang/sebab dilakukannya perubahan tersebut, serta penetapan perubahan propemperda yang telah disepakati.

B. Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat

1. Judul

Konsistensi Judul dengan Nasakah Akademik untuk disesuaikan. Jika melihat isi norma dari Raperda ini yang didasari atas atribusi Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebaiknya judul Raperda Ini untuk diperti, bamhkam menjadi , Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial.

2. Konsiderans/ Menimbang

Konsiderans menimbang Raperda ini agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga sudah sesuai.

3. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Angka 4 dihapus.

4. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya saran penyesuaian atau saran pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:

- Pasal I Angka 2, kata "Kepala Daerah" diubah menjadi "Wali Kota" ..
- Pasal 1 angka 8, definisi FKUB sesuaikan dengan pengertian FKUB dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Pasal 2 ayat (1), kata "Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat" hanya Kata "Toleransi" yang Diwali dengan huruf kapital karena didefinisikan dalam ketentuan umum. Berlaku untuk penulisan seluruh kata yang sama didalam norma pasal selanjutnya.
- Pasal 2 ayat (1) huruf h, dihapus, karena bukan tugas pemerintah daerah, melainkan tugas perangkat daerah.
- Pasal 2 ayat (4), kata "dalam negeri" dihapus.
- Pasal 2 ayat (7), Teknik pendeklegasian diawali dengan kata" ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggaraan Toleransi bermasyarakat oleh camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota".
- Pasal 3 ayat (2), setelah kata "dilakukan" tambahkan pengacuan ayat. Dab kata "bersama" diubah menjadi "dan dapat melibatkan".
- Pasal 3 ayat (3), kata "peserta didik" ubah menjadi 'penyelenggara pendidikan' agar semua dapat terlibat dan tambahkan "pemeluk agama" karena ada di ayat (1),
- Pasal 4 ayat (1), pengacuan Pasal tidak tepat, sesuaikan.
- Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), kata "daerah" dan kata 'internalisasi nilai pancasila' diawali dengan huruf kecil.

- BAB III, dijadika bagian keempat dari BAB II karena masih membahas hal yang serumpun dengan bagian bagian diatasnya.
- Pasal 5 ayat (2), kata “dengan melakukan” diubah menjadi “meliputi”.
- Pasal 6, sesuaikan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Pasal 7, ayat (1) tambahkan acuan ayat dan ayat (2) kata “dari” ubah menjadi “dalam hal”.
- Pasal 8, Sesuaikan dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, sesuaikan dengan kewenangan daerah.
- Pasal 9, sesuaikan dengan penjelasan Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Pasal 11 ayat (1), redraf menjadi “Sistem penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan secara damai”.
- Pasal 11 ayat (4), salah pengacuan seharusnya ayat (3).
- Pasal 13, kata “menumbuhkembangkan”ubah menjadi “ menumbuh dan mengembangkan”.
- Pasal 14 ayat (3), sesuaikan teknis pendeklasianya.
- Pasal 15 ayat (2), kata “diatur dalam Peraturan Walikota” diubah menjadi “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, jika kota Surakarta sudah memiliki perda tentang kerja sama daerah.
- Pasal 16 ayat (1), tambahkan kata “dapat” setelah kata wali kota.
- Pasal 16 ayat (2), sesuaikan teknis pendeklasianya.
- BAB IX, ubah menjadi “PENDANAAN”, dan redraf menjadi “Pembiasaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Wilayah,

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001